

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memegang peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Hukum pidana Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP) dan ada beberapa jenis tindak pidana yang diatur diluar KUHP salah satunya yaitu tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba pada dasarnya tergolong tindak pidana khusus karena memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Narkoba merupakan kejahatan yang memberikan dampak serius bagi negara dan harus diberantas.¹

Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu karena berasal dari tanaman atau ada yang bukan tanaman. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan di medis dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan global yang sangat berdampak luas, dampaknya tidak hanya pada kesehatan individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan pada suatu negara. Narkoba

¹ Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 28.

² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 10.

dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental bagi penggunanya, menyebabkan ketergantungan yang sulit diatasi, selain itu penyalahgunaan narkoba sering kali berujung pada peningkatan angka kriminalitas, baik dalam bentuk pencurian, perampokan, maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan untuk memperoleh narkoba secara ilegal.³

Menghadapi permasalahan ini, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum yang ketat. Oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih komprehensif lagi, yang mencakup Langkah-langkah preventif, rehabilitatif, dan represif secara seimbang. Edukasi mengenai bahaya narkoba sangat diperlukan sejak usia dini, baik melalui institusi Pendidikan maupun lingkungan keluarga. Disisi lain, pengawasan terhadap peredaran narkoba harus semakin di perketat, dengan melakukan kerja sama antar lembaga serta menindak tegas jaringan sindikat yang menjadi dalang utama di balik maraknya peredaran narkoba di Indonesia.⁴

Narkoba mengandung zat adiktif sehingga dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) yang nantinya dapat berakibat depresi (ketergantungan) yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap narkoba;
2. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis);

³ M. Sadam Husin, *Rehabilitasi VS Pemenuhan : Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Adab Indonesia, Indramayu, 2025, hlm. 23.

⁴ BNN, *Press Release* Akhir tahun Kepala BNN : *Jadikanlah Narkoba Musuh Kita Bersama*, 20 Desember 2023.

3. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian narkoba dihentikan maka akan menimbulkan gejala kejiwaan;
4. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba), memposisikan penyalahgunaan narkoba kedalam dua sudut pandang hukum dan sudut pandang kesehatan disebut juga *double track mechanism*. Penyalahguna narkoba dilarang secara pidana untuk dimiliki, dikuasai sehingga perbuatan tersebut masuk kedalam perbuatan pidana. Disisi lain penyalahguna narkoba adalah korban yang harus mendapatkan pengobatan dengan cara rehabilitasi.⁵

Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Narkoba bahwa rehabilitasi merupakan hukuman yang menggantikan hukuman pidana penjara bagi penyalahguna yang merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.⁶ Terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba merupakan proses pemulihan atas gangguan adiksi narkoba yang bertujuan untuk mengurangi intensitas keinginan penggunaan narkoba hingga membebaskan dari ketergantungan narkoba, memperbaiki dan mengembalikan fungsi sosial.⁷

⁵ Bayu Puji Hariyanto. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 201.

⁶ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hal. 33.

⁷ Silvia Fitri dan Rahmadani Yusran, "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Barat", *Journal of Civic Education*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 231–42.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar ia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba, terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸ Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁹ Ketentuan pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kewenangan tersebut menempatkan Jaksa Penuntut Umum pada posisi yang strategis dalam menentukan arah penanganan perkara pidana, termasuk perkara penyalahgunaan narkoba. Dalam menjalankan kewenangan penuntutan tersebut, jaksa tidak hanya mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur

⁸ Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkoba, <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/6040/2014.JURNAL-Megawati.pdf> Diakses pada tanggal 20 februari 2023 pukul 12.00 WIB

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang memberikan kemungkinan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kewenangan penuntutan yang dimiliki kejaksaan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah terhadap penyalahguna narkoba diajukan tuntutan pidana penjara atau diarahkan pada mekanisme rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pada tahun 2014 Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi¹¹ (selanjutnya disebut PERJA Nomor PER-005/A/JA/03/2014), yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori penyalahguna dan pecandu narkoba layak untuk direhabilitasi serta menjadi pedoman bagi jaksa dalam mengajukan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba.

Kejaksaan merespon kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkoba secara positif dengan menjadikan PERJA Nomor PER-005/A/JA/03/2014¹² sebagai acuan teknis. Penuntut umum mengintegrasikan pedoman ini saat melakukan penanganan perkara narkoba, terutama dalam menilai apakah seorang pelaku adalah pecandu atau korban yang layak direhabilitasi.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹² *Ibid.*

Kejaksaan secara resmi menerbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Aturan ini menjadi acuan bagi jaksa untuk mengusulkan rehabilitasi selama proses penuntutan. Tuntutan berdasarkan parameter PERJA Nomor PER-005/A/JA/03/2014¹³ dilakukan dengan menguji pemenuhan syarat-syarat tertentu, seperti pelaku tertangkap tangan oleh aparat, ditemukan barang bukti dalam jumlah terbatas yang menunjukkan penggunaan untuk diri sendiri, adanya hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan pelaku positif menggunakan narkoba, serta tidak terdapat bukti keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

PERJA Nomor PER-005/A/JA/03/2014¹⁴ dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelayakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Sinkronisasi penerapannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dimungkinkan apabila aparat penegak hukum memiliki kesamaan pandangan mengenai batasan syarat penyalahguna yang berhak mendapatkan rehabilitasi.

Di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi¹⁵ diatur mengenai mekanisme penempatan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun pada praktiknya yang menjadi persoalan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

adalah penyalahguna ataupun pecandu saat ini sering dianggap sebagai subjek kriminal atau pelaku kejahatan, bukan dari perspektif sebagai korban, sehingga penyalahguna masih banyak dijatuhi pidana penjara.

Isu hukum yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah alasan jaksa penuntut umum lebih memilih menuntut pidana penjara dibandingkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Pilihan tersebut didasarkan pada penilaian jaksa terhadap kondisi perkara, termasuk terpenuhinya atau tidak terpenuhinya syarat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun fakta di lapangan, penerapan rehabilitasi tidak selalu dilakukan meskipun barang bukti yang dikuasai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berada di bawah satu gram.¹⁶

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebenarnya telah menghadirkan pedoman teknis yang amat terang benderang dengan menetapkan ambang batas kuantitatif barang bukti sebagai parameter penentuan jenis sanksi. Melalui instrumen ini, otoritas peradilan tertinggi telah memberikan garis batas yang sangat jelas bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu, berat maksimal satu gram haruslah dipandang sebagai indikator utama bahwa terdakwa adalah seorang pengguna murni yang berhak atas pemulihan kesehatan melalui jalur rehabilitasi, dan bukan justru melalui penghukuman

¹⁶ Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkoba, <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/6040/2014.JURNAL-Megawati.pdf>, Diakses pada tanggal 20 februari 2023 pukul 12.00 WIB

badan.¹⁷ Namun, dalam lingkup penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Simalungun, pedoman teknis yang bersifat objektif ini seolah-olah dikesampingkan oleh penggunaan diskresi penuntutan yang lebih mengedepankan pendekatan represif melalui tuntutan pidana penjara.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang mendalam antara kebijakan hukum nasional yang ingin memanusiakan para pengguna narkoba dengan kebijakan penuntutan di daerah yang masih sangat kental dengan paradigma pembalasan, sehingga batasan berat barang bukti yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pelindung hak-hak terdakwa melainkan hanya sekadar angka administratif yang diabaikan dalam proses penuntutan.¹⁸

Hal ini tercermin, dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN.Sim dengan barang bukti narkoba seberat 0,41 gram serta Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN.Sim dengan barang bukti di bawah satu gram, yang keduanya berakhir pada penjatuhan pidana penjara dan bukan rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak semata-mata mendasarkan tuntutan pada batas kuantitatif barang bukti, tetapi juga pada penilaian lain seperti dugaan penggunaan yang tidak terbatas untuk satu hari pakai, riwayat penggunaan sebelumnya, serta karakter dan sikap terdakwa dalam proses pemeriksaan. Selain itu, faktor ketersediaan dan pembiayaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis yang

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, butir 2 huruf a angka 1

¹⁸ Anang Iskandar, *Hukum Narkoba: Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 156.

memerlukan fasilitas klinis maupun rehabilitasi sosial, turut memengaruhi arah penuntutan, mengingat keterbatasan anggaran negara dan tidak selalu adanya kemampuan keluarga untuk menanggung biaya rehabilitasi. Oleh karena itu, meskipun secara normatif rehabilitasi dimungkinkan, dalam praktik masih terdapat diskresi penuntutan yang menyebabkan penyalahguna narkotika dengan barang bukti di bawah satu gram tetap dituntut pidana penjara.

Berdasarkan data mengenai penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, jumlah kasus penyalahguna narkotika yang dinilai layak untuk dilakukan rehabilitasi menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2025 terdapat sebanyak 83 kasus penyalahguna narkotika yang layak direhabilitasi, sedangkan pada tahun 2026 jumlah tersebut meningkat menjadi 101 kasus. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 18 kasus dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁹ Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap penerapan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalahguna narkotika semakin nyata. Kondisi ini sekaligus memperkuat pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam menilai secara cermat status dan kondisi terdakwa, karena meningkatnya jumlah penyalahguna yang layak direhabilitasi harus diikuti dengan kebijakan penuntutan yang mampu membedakan antara penyalahguna yang membutuhkan pemulihan dan pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Pidana penjara masih dipandang memiliki efektivitas tertentu dalam kasus-kasus tertentu, khususnya untuk memberikan efek jera dan menjaga kepastian

¹⁹ Kejaksaan Negeri Simalungun, Data Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika yang Memenuhi Kriteria Rehabilitasi Tahun 2025–2026, 19 Agustus 2026.

hukum, meskipun pada perkara lain pidana penjara tidak mampu menyelesaikan permasalahan ketergantungan narkoba secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengarah pada pemidanaan yang lebih proporsional dan mempertimbangkan kondisi pelaku secara individual.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam tugas akhir yang berjudul “Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah tuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai narkoba?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang berkaitan dengan hukum acara pidana terutama dalam penuntutan dan mengembangkannya pada praktik di lapangan selain itu hasil penelitian ini dapat menambah referensi akademik mengenai penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian dapat menjadi acuan normatif dalam memahami batasan hukum dan dasar yuridis penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dalam penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, dan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, serta mahasiswa yang mempelajari hukum pidana dan kebijakan narkoba, terutama terkait penerapan rehabilitasi dalam perspektif normati.

E. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengkajian penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di wilayah hukum Kabupaten Simalungun, khususnya dalam menilai kesesuaian penerapan pidana penjara dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta menganalisis kewenangan dan kebijakan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan apakah berupa pidana penjara atau rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Tofri Dendy Baginda Sitorus, dengan judul “Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto)”.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia menganut sistem jalur ganda (*double track system*), yaitu penjatuhan pidana penjara yang dapat disertai dengan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini menekankan bahwa penyalahguna narkoba tidak selalu harus dipandang sebagai pelaku kejahatan

²⁰ Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom dan Jaminuddin Marbun. "Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)." *Language*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 3.

semata, melainkan juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan. Putusan pengadilan dalam kasus yang diteliti menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, terutama bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, penelitian ini tidak membahas peran Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan, serta tidak mengkaji bagaimana konstruksi tuntutan jaksa mempengaruhi pilihan antara pidana penjara atau rehabilitasi. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokus substansi, di mana penelitian ini menitikberatkan pada konsep pemidanaan dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji peran, kewenangan, dan strategi Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan, termasuk bagaimana jaksa menentukan bentuk tuntutan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika.

2. Mu'amar Adfal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya melalui mekanisme asesmen terpadu untuk menentukan apakah seseorang layak direhabilitasi atau diproses secara pidana. Penelitian

²¹ Adfal Mu'amar, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat).” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021, hlm. 2.

ini menyoroti peran BNN sebagai lembaga pelaksana rehabilitasi serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sarana, prasarana, dan koordinasi antarinstansi. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian ini berfokus pada tahap pelaksanaan rehabilitasi oleh BNN, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada tahap penuntutan di Kejaksaan, khususnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum tertentu.

3. Arie Kartika, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, dengan judul “Kajian Hukum Implementasi Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Kelas IIA Langkat”.²² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dari tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, bukan retributif. Penelitian ini menegaskan bahwa fokus penanganan terhadap penyalahguna narkoba seharusnya diarahkan pada pemulihan individu, karena yang memerlukan perawatan adalah orangnya, bukan semata-mata perbuatannya. Undang-undang dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan melalui penyediaan program rehabilitasi medis dan sosial guna mengembalikan fungsi sosial korban penyalahgunaan narkoba. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada tahap proses peradilan pidana yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada

²² Arie Kartika. "Kajian Hukum Implementasi Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba Kelas IIA Langkat." *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2022, hlm.5.

tahap pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, sedangkan penelitian penulis mengkaji tahap penuntutan, khususnya bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum menentukan arah penanganan perkara sejak sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

4. Suriyati, dengan judul “Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bone”.²³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sentral dalam proses penuntutan, mulai dari menerima dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan kepolisian, menentukan kelengkapan berkas (P-21), melakukan tahap II berupa penerimaan tersangka dan barang bukti, hingga menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Penelitian ini juga mengungkap kendala yang dihadapi jaksa, terutama kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara narkotika yang melibatkan banyak instansi. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada kedalaman analisis dan fokus kajian, di mana penelitian ini bersifat deskriptif terhadap tahapan kerja jaksa, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan dengan menitikberatkan pada pertimbangan substansi tuntutan, termasuk arah kebijakan penuntutan terhadap penyalahguna narkotika di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.

²³ Arifullah Suriyati dan Eka Putri Prisalina. "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bone." *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 163-175.

5. Ismail Syam, dengan judul “Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Bener Meriah)”.²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan berat ringannya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 dan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021. Jaksa mempertimbangkan keterangan saksi, terdakwa, dan ahli di persidangan sebelum menyusun rencana tuntutan yang diajukan kepada atasan sesuai hierarki kejaksaan. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme internal kejaksaan dalam menentukan besaran tuntutan pidana. Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini menekankan pertimbangan berat-ringannya tuntutan pidana, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran Jaksa Penuntut Umum secara menyeluruh dalam tahap penuntutan, termasuk orientasi penuntutan terhadap penyalahguna narkotika dan implikasinya terhadap tujuan pemidanaan di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.

²⁴ Ismail Syam, Alpi Sahari, dan Rizkan Zulyadi. "Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 100-111.